



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 022-6032008 Fax. 022-6037850

BANDUNG – 40183

Website: jabar.kemenag.go.id

Nomor : 6477/Kw.10.4/5/PP.00/09/2020

07 September 2020

Lampiran : -

Perihal : *Pemutakhiran Data EMIS PAI
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021*

Kepada Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

C.q. Kepala Seksi PAIS/PAKIS/TOS

Seluruh Jawa Barat

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : B-1815.I/DJ.I/Set.I/OT.01.3/09/2020, tanggal 01 September 2020, perihal Pengantar Pemutakhiran Data EMIS PAI Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021, dengan ini kami informasikan beberapa hal terkait mekanisme dan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data EMIS Guru PAI TK/PAUD/SD/SMP/SMA/SMK, Pengawas PAI dan Penyelenggaraan PAI di Sekolah di lingkungan Bidang PAI Jawa Barat Periode Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021, Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data EMIS PAI tersebut diberlakukan bagi seluruh entitas data di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang terdiri dari pendataan Guru PAI, Pengawas PAI dan Penyelenggaraan PAI di Sekolah berada di bawah koordinasi Seksi PAI/PAKIS/Pendis Islam di tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota (sesuai tipologi masing-masing Kankemenag Kabupaten/Kota).
2. Perlu diketahui bahwa *updating* Data EMIS digunakan untuk beberapa pengolahan data, diantaranya perhitungan Satminkal yang Belum Memiliki Guru PAI, pengajuan jumlah Calon CPNS Guru PAI, dan lain-lainnya. Di sisi lain, Data Guru PAI yang diekspos ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bersumber dari Data EMIS.
3. Aplikasi pendataan EMIS dapat diakses pada laman emispendis.kemenag.go.id/emis_pai dengan *login username* dan *password* yang sudah diberikan. Perlu diketahui bahwa saat ini Data EMIS sudah tersinkronisasi dengan DAPODIK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud). Untuk itu agar bisa terdaftar di Aplikasi EMIS, para Guru PAI diharapkan mengisi DAPODIKnya sebagai Guru Mapel dan memiliki latar belakang prodi Pendidikan Agama Islam.
5. Satuan pendidikan Guru PAI, Pengawas PAI dan Penyelenggaraan PAI di Sekolah yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS, tidak akan diakui oleh Kementerian Agama dan tidak berhak untuk mendapatkan layanan dalam bentuk apapun dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan Keputusan Dirjen Tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019. Untuk itu bagi Guru dan Pengawas PAI yang akan dicairkan Tunjangan Profesinya diwajibkan melampirkan Bukti Berita Acara *Updating* EMIS.

6. Jadwal pelaksanaan pemutakhiran data EMIS PAI Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021 dimulai terhitung tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020.
7. Para entitas diharapkan untuk melengkapi dan meng-*update* data terbaru masing-masing pada EMIS PAI-nya. Perubahan hanya dibutuhkan bila terdapat perbedaan data dengan semester sebelumnya. Dimohon bantuannya untuk mengisi dan melengkapi *Data EMIS Online* agar tercapai data yang valid dan lengkap guna membantu mengambil keputusan selanjutnya.
8. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota diharapkan untuk meneruskan informasi ini ke seluruh satuan pendidikan (Guru PAI pada Sekolah, Pengawas PAI pada Sekolah yang berada di wilayahnya melalui Seksi PAIS/PAKIS/TOS Kabupaten/Kota)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti. Besar keinginan Kami agar semua pihak terkait dapat menyelesaikan *updating* EMIS PAI ini demi kepentingan kita bersama. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang PAI,



Dr. H.M. Athoillah. M.Ag
NIP 106307191989031001

Tembusan:

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
(sebagai laporan)